

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Mardiasmo (2006:1) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak pribadi maupun badan.

Ketika berbicara mengenai pajak, maka terdapat dua pihak yang selalu bersinggungan yaitu pemerintah di satu pihak dan masyarakat di pihak lain. Secara umum pajak masih kurang populer di kalangan masyarakat. Hal ini dapat dimaklumi karena pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik, yang mana masyarakat merasa terbebani oleh pengenaan pajak tersebut. Khususnya dunia usaha mengenai pajak masih negatif, pajak masih menjadi momok bagi orang banyak. Karena mereka tidak menyadari kontribusi pembayaran pajak yang dihimpun oleh pemerintah adalah kepentingan bersama melalui pelayanan umum seperti membiayai pendidikan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas keamanan, dan banyak lagi hal lainnya yang ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat (M. Said,2003).

Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Ditjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Perubahan sistem perpajakan dari *Official*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Assessment menjadi *Self Assessment* pada tahun 1983 memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri, sehingga kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya.

Masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi juga terjadi pada pekerja professional. Sedangkan perkembangan usaha kecil dan menengah sangat dinamis yang barang kali jauh meninggalkan jangkauan pajak. Meskipun jaring pengaman bagi bagi wajib pajak berupa Nomor Pokok Wajib Pajak agar melaksanakan kewajiban perpajakannya sudah terpasang, terutama bagi usaha kecil menengah masih lepas dari jeratan pajak.

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Namun sasaran penelitian sebelumnya lebih banyak pada sektor usaha kecil menengah dan wajib pajak badan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, sasaran dalam penelitian ini akan difokuskan pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib mengisi SPT Tahunan From 1770.

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas lebih rentan terhadap pelanggaran pajak dari pada wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Hal tersebut dikarenakan mereka melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri atas usaha

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka. Pembukuan atau pencatatan yang dilakukan dapat dilaksanakan sendiri maupun memperkerjakan orang yang ahli dalam akuntansi. Namun, kebanyakan dari pelaku kegiatan usaha dan pekerjaan bebas tersebut beranggapan bahwa akan kurang efisien apabila memperkerjakan orang yang melakukan pembukuan atau pencatatan, terutama dalam hal biaya. Dengan demikian, yang bersangkutan lebih memilih untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sendiri, sehingga menimbulkan kemungkinan kesalahan maupun ketidakjujuran dalam pelaporan pajaknya. Orang pribadi sebagai subjek pajak pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak, seharusnya dapat mengelola usaha individualnya dengan lebih baik dibandingkan usaha organisasi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Pekanbaru tampan, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang terdaftar per 31 Desember 2014 dari 28.259 orang, hanya 3.374 wajib pajak yang melakukan pelaporan SPT. Jadi, 24.885 wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya.

Masalah yang harus dituntaskan dari sektor pajak ini yaitu ketidakpatuhan wajib pajak yang diakibatkan oleh rendahnya kemauan membayar pajak. Berdasarkan statistik Ditjen Pajak, dapat diketahui bahwa penerimaan SPT PPh orang pribadi sampai 5 april 2012 baru mencapai 8,5 juta tepatnya 8.564. 961 wajib pajak, padahal jumlah wajib pajak yang terdaftar mencapai 19.881. 684 orang. Data ini membuktikan bahwa kemauan masyarakat untuk mau membayar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak masih kurang sehingga optimalisasi penerimaan pajak negara ikut berpengaruh (Fitriana, 2012).

Sementara itu, berdasarkan informasi, banyak masyarakat yang masih melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menimbulkan utang pajak. Indikasi lain yang menyatakan bahwa wajib pajak melalaikan kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari masih banyaknya ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, berupa Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan surat teguran (David, 2012).

Penelitian Mutia (2014) menyatakan sanksi pajak, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus dan tingkat pemahaman wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Wilda (2015) yang menyimpulkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas sedangkan kesadaran dan sanksi pajak tidak memiliki pengaruh signifikan.

Penelitian ini melanjutkan penelitian-penelitian sebelumnya dan merupakan replikasi dari penelitian Arum (2012), Santi (2012) dan Mutia (2014), terkait dengan topik ini beberapa penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas oleh Arum (2012).

Namun penelitian ini memiliki beberapa penambahan variabel yang diukur pada penelitian sebelumnya dengan menambahkan pemahaman, sikap rasional dan lingkungan wajib pajak. Dengan menambahkan pemahaman yang dilakukan

oleh Mutia (2014) menunjukkan bahwa pengaruh pemahaman tentang perpajakan, berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sikap rasional dan lingkungan wajib pajak sebagai mana yang pernah diteliti oleh Santi (2012) bahwa sikap rasional dan lingkungan wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara parsial maupun simultan. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu objek penelitian yang hanya dikhususkan di KPP Pratama Tampan Pekanbaru.

Dengan demikian berdasarkan latar belakang diatas, mendasari penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH KESADARAN, PEMAHAMAN, SIKAP RASIONAL, LINGKUNGAN, PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN PEKERJAAN BEBAS”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Pekanbaru Tampan?
2. Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Pekanbaru Tampan?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Apakah sikap rasional wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Pekanbaru Tampan?
4. Apakah lingkungan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Pekanbaru Tampan?
5. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Pekanbaru Tampan?
6. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Pekanbaru Tampan?
7. Apakah kesadaran, pemahaman, sikap rasional, lingkungan, pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Pekanbaru Tampan?

1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.
3. Untuk mengetahui pengaruh sikap rasional wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.
4. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.
5. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.
6. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.
7. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran, pemahaman, sikap rasional, lingkungan, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti diharapkan dapat memberikan pemahaman secara teoritis lebih mendalam mengenai kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak, sikap, lingkungan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerja bebas.

- b. Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui indikator yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak, sikap wajib pajak, lingkungan wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak.
- c. Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal tersebut, serta diperolehnya manfaat dari pengalaman penelitian.

1.4 Sistematika Penelitian

Sistematika penulis akan dilakukan sesuai dengan kerangka proposal yang diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka menjelaskan berbagai teori yang mendasari penelitian secara hipotesis penelitian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembahasan ini meliputi : teori pemungutan pajak, pengertian pajak, pengertian kepatuhan, pengertian kesadaran, pengertian pemahaman, pengertian sikap, pengertian lingkungan, pengertian pelayanan fiskus, pengertian sanksi perpajakan, definisi wajib pajak dan wajib pajak orang pribadi, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, pandangan islam, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penelitian, yang meliputi desain penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, pengukuran variabel, operasionalisasi variabel, analisis diskriptif, pengujian kualitas data, uji asumsi klasik, pengujian hipotesis dan koefisien determinasi.

BAB IV: ANALISIS DATA

Hasil penelitian dalam pembahasan memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menguraikan, menganalisis serta mengevaluasi hasil penelitian tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Penutup berisi kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian, keterbatasan penelitian dan saran bagi penelitian selanjutnya.

